

## Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berbasis Viktimologi

- 1.\* Ruly Ardiansyah
2. Aryadi Almau Dudy
3. Suheflihusnaini Ashady

<sup>1,2,3</sup>. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram.

\* Corresponding author, email: [ruli@unram.ac.id](mailto:ruli@unram.ac.id)

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.1062>

**ABSTRACT:** Korban kejahatan memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam memberikan keterangan untuk mengungkap tindak pidana. Namun, sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pelaku, sehingga perlindungan terhadap korban belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan korban kejahatan dan bentuk perlindungan hukumnya dari perspektif viktimologi. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap UUD NRI Tahun 1945, KUHP, KUHP Nasional, Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban masih lebih sering diposisikan sebagai saksi daripada subjek yang memiliki hak penuh dalam proses peradilan. Meski demikian, perkembangan regulasi telah memperkuat hak korban melalui perlindungan, restitusi, kompensasi, pendampingan, dan pemulihan. Perspektif viktimologi menegaskan pentingnya perlindungan korban untuk mencegah viktimisasi sekunder dan mewujudkan keadilan substantif.

**KEYWORDS:** Korban, Sistem Peradilan Pidana, Viktimologi.

### PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari keberadaan korban. Dalam praktik peradilan pidana, korban sering memegang posisi sentral karena keterangannya dapat menentukan terang atau tidaknya suatu peristiwa pidana. Korban adalah pihak yang mengalami langsung akibat perbuatan pidana, sehingga ia sering mengetahui rangkaian peristiwa, identitas pelaku, modus operandi, akibat yang ditimbulkan, serta kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, keterangan korban kerap menjadi titik awal bekerjanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Tanpa keterangan korban, terutama dalam perkara yang minim saksi lain, proses pemeriksaan dapat mengalami hambatan serius. Namun, posisi sentral korban dalam pembuktian tidak selalu berbanding lurus dengan posisi korban sebagai subjek hukum yang hak-haknya dipulihkan.

Dalam konstruksi klasik hukum pidana, perhatian utama sistem peradilan pidana lebih banyak diarahkan kepada pelaku. Pertanyaan yang dominan adalah siapa pelaku, apa perbuatan yang dilakukan, apakah unsur delik terpenuhi, apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan, dan pidana apa yang layak dijatuhkan. Orientasi tersebut penting untuk menjamin asas legalitas, asas kesalahan, praduga tidak bersalah, dan perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa. Akan tetapi, apabila seluruh proses hanya berpusat pada pelaku, korban dapat terpinggirkan dalam proses yang justru lahir dari penderitaan yang dialaminya. Dalam bahasa viktimologi, korban mengalami risiko penderitaan ganda: pertama, penderitaan akibat kejahatan; kedua, penderitaan akibat proses hukum yang tidak memberi ruang, tidak memberi informasi, atau memperlakukan korban semata-mata sebagai alat pembuktian (Orth, 2002).

Kecenderungan peradilan pidana yang bersifat offender centered dapat dipahami dari sejarah pengambilalihan konflik pidana oleh negara. Negara mengambil alih penyelesaian kejahatan untuk mencegah balas dendam pribadi, menjaga ketertiban umum, dan memastikan penghukuman dilakukan melalui prosedur hukum yang sah. Dalam model tersebut, perkara pidana diposisikan sebagai perkara negara melawan terdakwa. Konsekuensinya, korban hadir dalam ruang peradilan terutama karena keterangannya dibutuhkan oleh negara untuk membuktikan dakwaan (Fattah, 2000). Korban bukan pihak yang memegang kendali atas tuntutan pidana, bukan pula pihak yang secara otomatis memperoleh ruang untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhan pemulihannya. Kritik viktimologi terhadap hukum pidana modern terletak pada titik ini: negara boleh mengambil alih konflik pidana, tetapi negara tidak boleh mengambil suara korban dari proses keadilan (Goodey, 2005)

Persoalan kedudukan korban menjadi semakin penting karena kerugian korban tidak selalu dapat direduksi menjadi uraian unsur delik. Unsur delik menjelaskan perbuatan pelaku, sedangkan pengalaman korban menjelaskan dampak perbuatan tersebut. Korban dapat mengalami luka fisik, trauma psikologis, kehilangan pendapatan, kerugian harta benda, stigma sosial, gangguan relasi keluarga, kehilangan rasa aman, dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi hukum. Dalam perkara tertentu, korban juga mengalami tekanan dari pelaku, keluarga, komunitas, media sosial, atau aparat yang tidak sensitif. Herman, (2005) menegaskan bahwa dari perspektif korban, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan, tetapi juga dengan pengakuan, keamanan, kebenaran, pemulihan, dan kontrol atas proses yang mempengaruhi hidupnya. Dengan demikian, hukum pidana yang hanya menghitung kesalahan pelaku tanpa menghitung kerugian korban menghasilkan keadilan yang tidak utuh.

Secara yuridis, hukum positif Indonesia sesungguhnya telah memberi dasar penguatan perlindungan korban. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih menempatkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti utama, sehingga korban sering hadir dalam kapasitas sebagai saksi korban. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan orientasi pemidanaan yang lebih luas, antara lain penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman dalam masyarakat; hakim juga wajib mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memperluas instrumen perlindungan korban, termasuk restitusi, kompensasi, Dana Abadi Korban, peran Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK), kerja sama, dan peran pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara eksplisit mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak

korban kekerasan seksual. Walaupun demikian, penguatan norma tidak otomatis melahirkan keadilan bagi korban.

Hak korban sering tidak bekerja karena korban tidak mengetahui haknya, aparat tidak menjelaskan hak tersebut sejak awal, kerugian tidak dihitung secara sistematis, tuntutan restitusi tidak disusun dengan baik, atau putusan tidak memuat mekanisme pemulihan yang dapat dieksekusi (Daly, 2002). Di sisi lain, perluasan gagasan keadilan restoratif juga memunculkan risiko baru apabila diterjemahkan secara sempit sebagai perdamaian atau penghentian perkara. *Restorative justice* yang tidak sensitif dapat berubah menjadi instrumen tekanan terhadap korban untuk memaafkan, mencabut laporan, atau menerima ganti rugi yang tidak sebanding (McGlynn et al., 2012). Karena itu, analisis perlindungan korban harus menggabungkan pendekatan yuridis dan teoritis. Pendekatan yuridis menilai norma hukum positif, sedangkan pendekatan teoritis viktimologi menilai apakah norma tersebut benar-benar menjawab pengalaman, kerentanan, dan kebutuhan korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan dua masalah. Pertama, bagaimana kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berlaku saat ini? Kedua, bagaimana perlindungan hukum korban kejahatan dilihat dari perspektif viktimologi? Dengan dua rumusan masalah tersebut, pembahasan artikel ini sengaja disusun hanya dalam dua subbagian utama agar struktur analisis tetap konsisten, fokus, dan tidak terpecah ke dalam terlalu banyak subbab. Tujuan artikel ini adalah memperkuat analisis yuridis dan teoritis mengenai korban, menunjukkan kelemahan orientasi offender centered, serta menawarkan arah penguatan perlindungan korban yang lebih substantif, terukur, dan dapat dijalankan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada telaah norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan konsep teoritis mengenai kedudukan serta perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan viktimologi, dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, KUHP, KUHP Nasional, Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta instrumen internasional terkait korban kejahatan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel jurnal yang relevan mengenai viktimologi, hak korban, restitusi, kompensasi, pemulihan, partisipasi, procedural justice, dan restorative justice. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis untuk menilai apakah pengaturan hukum telah menempatkan korban sebagai subjek hak atau masih sebatas alat bukti, sekaligus merumuskan arah penguatan perlindungan korban agar lebih prosedural dan substantif.

## HASIL & PEMBAHASAN

### **Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang Berlaku Saat Ini**

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dipahami melalui dua lapis analisis. Lapis pertama adalah kedudukan korban secara prosedural sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam proses pidana. Lapis kedua adalah kedudukan korban secara substantif sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, informasi, partisipasi, dan pemulihan. Dalam praktik yang lama, lapis pertama lebih menonjol daripada lapis kedua. Korban dipandang penting terutama karena ia dapat menjelaskan peristiwa pidana, bukan karena kepentingan dan pemulihannya menjadi tujuan utama proses peradilan. Keadaan ini menjelaskan mengapa korban kerap disebut sebagai saksi korban. Istilah tersebut tepat dari sudut hukum acara, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan seluruh kepentingan korban sebagai manusia yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menempatkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Dalam konteks ini, korban yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Kedudukan demikian sangat penting karena proses pembuktian pidana bergantung pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam banyak perkara, terutama kekerasan, penganiayaan, penipuan, kekerasan seksual, dan tindak pidana dalam ruang privat, keterangan korban menjadi pintu masuk untuk membangun konstruksi peristiwa pidana. Namun, konstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berorientasi pada pembuktian membuat kepentingan korban sering berhenti pada fungsi testimonial. Korban datang, diperiksa, menjawab pertanyaan, lalu posisinya dalam proses ditentukan oleh kebutuhan pembuktian. Ia belum otomatis memperoleh ruang yang sepadan untuk menyampaikan dampak kejahatan, kebutuhan pemulihan, rasa takut, atau harapan terhadap penyelesaian perkara.

Analisis tersebut menunjukkan adanya ketegangan internal dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, hukum acara pidana harus menjaga objektivitas pembuktian, hak terdakwa, dan standar *due process of law*. Di sisi lain, hukum acara pidana juga tidak boleh menjadikan korban sekadar sarana pembuktian. Doak, (2005) menegaskan bahwa partisipasi korban dalam proses pidana tidak harus dipahami sebagai ancaman terhadap hak terdakwa. Partisipasi korban dapat diatur secara proporsional melalui hak atas informasi, hak untuk didengar mengenai dampak tindak pidana, hak memperoleh pendampingan, dan hak mengajukan pemulihan. Dengan demikian, penguatan korban tidak berarti mengubah korban menjadi jaksa kedua, tetapi menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang sah dalam proses peradilan.

Dalam model peradilan pidana yang berorientasi pada pelaku, perkara pidana dipahami sebagai konflik antara negara dan terdakwa. Negara menjadi pihak yang menuntut karena perbuatan pidana dianggap mengganggu ketertiban umum. Model ini memiliki dasar rasional, karena tanpa campur tangan negara, penyelesaian kejahatan berpotensi berubah menjadi pembalasan pribadi. Namun, model tersebut mengandung kelemahan apabila korban kehilangan tempat dalam perkara yang bersumber dari penderitaannya sendiri. Wemmers, (2009) menjelaskan bahwa sistem pidana perlu memberi korban tempat yang jelas agar korban tidak merasa diabaikan oleh negara setelah negara mengambil alih perkaranya. Negara yang mengambil alih konflik pidana seharusnya juga mengambil tanggung jawab untuk membawa

kepentingan korban ke dalam proses hukum. Kedudukan korban sebagai saksi korban dapat menjadi problematis ketika korban mengalami relasi kuasa yang tidak seimbang dengan pelaku.

Dalam perkara kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, kekerasan terhadap anak, atau kejahatan yang melibatkan ketergantungan ekonomi, korban sering menghadapi tekanan untuk diam, menarik laporan, atau menerima perdamaian. Apabila sistem hanya melihat korban sebagai saksi, maka sistem hanya menunggu apakah korban bersedia memberi keterangan. Padahal, keengganan atau ketidakkonsistenan korban dapat dipengaruhi trauma, ancaman, rasa malu, stigma, ketergantungan, atau ketidakpercayaan terhadap aparat. Campbell & Raja, (1999) menjelaskan bahwa respons institusi yang menyalahkan atau meragukan korban dapat memperburuk trauma dan membuat korban enggan melanjutkan proses hukum. Karena itu, kedudukan korban harus dibaca dalam konteks kerentanan dan keselamatan, bukan hanya dalam konteks pembuktian.

Perkembangan hukum pidana Indonesia memperlihatkan perubahan penting melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana mencegah tindak pidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman serta damai dalam masyarakat. Rumusan ini memberi ruang bagi kepentingan korban karena konflik pidana tidak mungkin dianggap selesai apabila kerugian korban diabaikan. Selanjutnya, pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mewajibkan hakim mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Dari sudut yuridis, ketentuan ini menggeser korban dari pinggiran proses pemidanaan ke dalam pertimbangan hakim. Korban tidak lagi hanya relevan dalam pembuktian, tetapi juga relevan dalam penentuan pidana dan bentuk pemulihan. Penguatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tampak dari pengakuan pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan. Pengaturan ini penting karena menegaskan bahwa pidana dapat memuat dimensi pertanggungjawaban pelaku terhadap korban. Ganti rugi bukan sekadar kompensasi ekonomis; ia juga merupakan pengakuan hukum bahwa kerugian korban nyata dan harus diperhitungkan. Dalam konteks masyarakat yang memiliki hukum adat, pemenuhan kewajiban adat dapat berfungsi memulihkan keseimbangan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Namun, pengakuan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan hak korban, terutama dalam perkara yang melibatkan relasi kuasa atau tekanan sosial. Kewajiban adat tidak boleh menjadi alasan untuk memaksa korban menerima penyelesaian yang tidak aman atau tidak adil.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memberikan dasar yuridis yang lebih eksplisit bagi penguatan korban. Undang-undang ini mencakup pelindungan dan hak saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan ahli; pengaturan Dana Abadi Korban, restitusi, dan kompensasi; kelembagaan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK); syarat dan tata cara pelindungan; kerja sama; peran pemerintah pusat dan daerah; partisipasi masyarakat; pendanaan; serta ketentuan pidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa korban tidak cukup dilindungi melalui norma pembuktian. Korban membutuhkan ekosistem pelindungan yang mencakup keamanan, identitas, pendampingan, layanan, pembiayaan, dan pemulihan.

Secara teoritis, pengaturan tersebut sejalan dengan gagasan Bassiouni, (2006) yang menyatakan bahwa pengakuan hak korban dalam hukum modern harus mencakup akses terhadap keadilan, perlakuan yang bermartabat, restitusi, kompensasi, dan bantuan. Selain itu,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban juga penting karena mencabut rezim sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keberadaan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban menjadi sangat penting karena korban sering tidak memiliki kemampuan individual untuk menghadapi proses pidana. Korban dapat menghadapi ancaman, intimidasi, tekanan keluarga, stigma masyarakat, atau hambatan ekonomi. Tanpa lembaga yang secara khusus memberi pelindungan, hak korban mudah menjadi norma yang tidak efektif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memperluas arsitektur pelindungan dengan melibatkan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Hal ini relevan karena korban tidak selalu berada dekat dengan pusat layanan. Korban di daerah, korban miskin, korban disabilitas, dan korban yang berada dalam komunitas kecil sering lebih rentan karena akses layanan terbatas dan tekanan sosial lebih kuat. Oleh sebab itu, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari kemampuan negara menyediakan layanan yang dapat dijangkau.

Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberi model penting mengenai kedudukan korban. Undang-undang ini tidak hanya mengatur jenis tindak pidana dan pidana, tetapi juga pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan hak korban. Model ini memperlihatkan bahwa korban tertentu memerlukan pelindungan yang lebih sensitif. Korban kekerasan seksual, misalnya, sering menghadapi rasa malu, trauma, ancaman, relasi kuasa, dan stigma. Apabila prosedur pidana tidak dirancang secara sensitif, korban dapat mengalami penderitaan baru. Karena itu, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjadi rujukan bagi perkara lain yang melibatkan korban rentan. Prinsip kerahasiaan identitas, pendampingan, layanan medis dan psikologis, serta pemulihan harus menjadi bagian dari standar umum pelindungan korban.

Meskipun perkembangan norma tersebut menunjukkan kemajuan, kedudukan korban dalam praktik masih belum sepenuhnya menguntungkan. Masalah pertama adalah ketidakseimbangan posisi antara korban dan aparat penegak hukum. Korban sering tidak memahami prosedur, tidak mengetahui hak restitusi, tidak mengetahui peran Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, dan tidak memperoleh informasi perkembangan perkara. Ketika korban tidak diberi informasi, partisipasi korban menjadi pasif. Hak yang secara normatif tersedia menjadi sulit digunakan. Doak, (2005) menegaskan bahwa hak korban harus dioperasionalkan melalui mekanisme yang jelas; tanpa mekanisme tersebut, pengakuan korban hanya bersifat deklaratif.

Masalah kedua adalah lemahnya asesmen kerugian korban sejak awal perkara. Penyidik dan penuntut umum cenderung fokus pada unsur delik dan alat bukti, sedangkan kerugian korban baru dibahas setelah perkara berjalan jauh. Padahal, restitusi membutuhkan data yang terukur: biaya pengobatan, kerusakan barang, kehilangan pendapatan, biaya psikologis, transportasi, dan dampak lain yang relevan. Apabila data kerugian tidak dikumpulkan sejak awal, jaksa kesulitan memasukkan tuntutan restitusi secara kuat, dan hakim tidak memiliki dasar yang cukup untuk memerintahkan pemulihan. Dengan demikian, kelemahan administrasi perkara dapat berujung pada kegagalan keadilan substantif bagi korban. Masalah ketiga adalah belum kuatnya budaya hukum aparat yang berorientasi korban. Budaya hukum mempengaruhi cara aparat bertanya, menilai kredibilitas korban, memberi informasi, menjaga identitas, dan memahami trauma. Korban yang tampak emosional, lupa detail, atau memberi keterangan tidak

runtut sering dianggap tidak konsisten. Padahal, trauma dapat mempengaruhi cara seseorang mengingat dan menceritakan peristiwa. Doak, (2005) juga menjelaskan bahwa prosedur pidana dapat menjadi sumber penderitaan kedua apabila korban tidak memperoleh perlakuan yang menghormati martabat dan kondisi psikologisnya. Oleh karena itu, kedudukan korban tidak cukup diperkuat melalui undang-undang; ia harus diperkuat melalui perubahan prosedur, pelatihan, pengawasan, dan indikator layanan korban.

Masalah keempat adalah risiko penyempitan keadilan restoratif menjadi perdamaian administratif. Restorative justice pada dasarnya bertujuan memulihkan kerugian, memberi ruang suara korban, dan mendorong tanggung jawab pelaku (Zehr, 2015). Akan tetapi, dalam praktik, pendekatan ini dapat disalahgunakan apabila yang dikejar hanya penghentian perkara atau penurunan beban perkara. Gagasan restoratif sering lebih kompleks daripada narasi idealnya. Dalam perkara dengan relasi kuasa, persetujuan korban harus diuji secara substantif. Kesediaan korban berdamai tidak selalu berarti bebas dari tekanan. Karena itu, posisi korban dalam mekanisme restoratif harus dilindungi melalui prinsip kesukarelaan, pendampingan, informasi lengkap, proporsionalitas ganti rugi, dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan (Christie, 1986).

Berdasarkan analisis yuridis dan teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia sedang berada dalam fase transisi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, korban masih dominan diposisikan sebagai saksi korban dan bagian dari alat pembuktian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban mulai diakui sebagai subjek hak yang harus dilindungi dan dipulihkan. Transisi ini menunjukkan arah positif, tetapi belum selesai. Masalah utamanya adalah bagaimana mengubah pengakuan normatif menjadi mekanisme kerja yang konkret pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, putusan, dan pelaksanaan pemulihan. Dengan kata lain, kedudukan korban akan benar-benar kuat apabila setiap tahap proses pidana memiliki kewajiban aktif untuk memberi informasi, menilai risiko, menghitung kerugian, menjaga martabat, dan memastikan pemulihan korban dapat dijalankan.

### **Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi**

Viktimologi memberikan dasar teoritis untuk melihat korban sebagai subjek yang mengalami kerugian, bukan sekadar bagian dari alat bukti. Fattah (2000) menjelaskan bahwa perkembangan viktimologi bergerak dari kajian mengenai hubungan korban dan pelaku menuju perhatian yang lebih luas terhadap hak korban, pencegahan viktimisasi, pemulihan, dan keadilan. Dengan pendekatan ini, korban tidak dipahami sebagai pihak yang pasif atau hanya relevan setelah tindak pidana terjadi. Korban dipahami sebagai subjek yang memiliki pengalaman, kebutuhan, kerentanan, dan hak yang harus diperhatikan oleh sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, perspektif ini penting karena sistem peradilan pidana masih sering menempatkan korban dalam posisi instrumental. Perlindungan hukum korban dalam perspektif viktimologi harus dimulai dari pengakuan bahwa korban mengalami kerugian multidimensi. Kerugian korban tidak hanya berupa kehilangan harta atau luka fisik, tetapi juga dapat berupa trauma, rasa takut, stigma, kehilangan kepercayaan, gangguan pekerjaan, kerusakan relasi, dan kerugian sosial. Herman, (2005) menekankan bahwa korban sering membutuhkan pengakuan atas penderitaannya, rasa aman, dan pemulihan yang memberi kembali kontrol atas hidupnya. Oleh karena itu, perlindungan korban tidak boleh dipersempit menjadi pemidanaan pelaku.

Pidana terhadap pelaku penting, tetapi pidana tidak otomatis menyembuhkan kerugian korban. Sistem hukum harus menanyakan: apa kerugian korban, apa kebutuhan korban, siapa yang bertanggung jawab memulihkan, dan bagaimana pemulihan itu dijalankan.

Teori victim vulnerability membantu menjelaskan bahwa korban tidak berada dalam posisi yang sama. Anak, perempuan dalam relasi kekuasaan, penyandang disabilitas, lansia, pekerja migran, korban perdagangan orang, korban kekerasan seksual, korban miskin, dan korban yang bergantung secara ekonomi pada pelaku memiliki tingkat kerentanan yang berbeda. Kerentanan tersebut bukan alasan untuk menyalahkan korban, melainkan dasar bagi negara untuk menyediakan perlindungan khusus. Dalam perspektif viktimologi modern, kerentanan harus dibaca sebagai konsekuensi relasi sosial, ekonomi, gender, usia, disabilitas, dan akses terhadap kekuasaan. Apabila hukum memperlakukan semua korban secara sama tanpa memperhatikan kerentanan, maka hukum berpotensi menciptakan ketidakadilan baru. Perlindungan yang adil tidak selalu berarti perlakuan identik, tetapi perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

Teori ideal victim juga penting dalam menganalisis praktik peradilan pidana. Menurut Christie, (1986) menjelaskan bahwa masyarakat cenderung lebih mudah mengakui korban yang memenuhi citra tertentu: lemah, tidak bersalah, diserang oleh pelaku yang jelas jahat, dan tidak memiliki hubungan yang kompleks dengan pelaku. Akibatnya, korban yang tidak sesuai dengan citra ideal sering diragukan. Korban kekerasan seksual yang terlambat melapor, korban kekerasan dalam rumah tangga yang kembali kepada pelaku, korban penipuan yang dianggap lalai, atau korban yang memiliki hubungan sebelumnya dengan pelaku sering menghadapi penilaian moral.

Dalam proses pidana, bias ideal victim dapat merusak perlindungan hukum karena aparat atau masyarakat menilai kredibilitas korban berdasarkan stereotip, bukan berdasarkan fakta hukum dan bukti. Perlindungan korban harus menolak cara berpikir demikian. Konsep secondary victimization merupakan salah satu teori paling relevan untuk menilai perlindungan hukum korban. Viktimisasi sekunder terjadi ketika korban mengalami penderitaan tambahan akibat respons aparat, keluarga, masyarakat, media, atau prosedur hukum. Bentuknya dapat berupa pertanyaan yang menyudutkan, pengulangan pemeriksaan yang tidak perlu, kebocoran identitas, keterlambatan informasi, sikap tidak percaya, tekanan berdamai, atau proses yang berlarut-larut. (Orth, 2002) menegaskan bahwa prosedur pidana dapat menjadi sumber penderitaan lanjutan apabila tidak dirancang dengan memperhatikan martabat korban. Dalam konteks Indonesia, konsep ini menjelaskan mengapa korban kadang merasa proses hukum lebih melelahkan daripada peristiwa pidana itu sendiri. Perlindungan hukum korban harus diarahkan untuk mencegah penderitaan kedua ini.

Berdasarkan analisa yuridis, pencegahan viktimisasi sekunder dapat dibangun melalui kewajiban pemberian informasi, pendampingan, perlindungan identitas, pemeriksaan ramah korban, dan pembatasan pertanyaan yang menyudutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hak atas rasa aman, martabat, dan perlindungan dari ancaman. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban menyediakan instrumen pelindungan yang lebih luas, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberi contoh perlindungan khusus bagi korban kekerasan seksual. Akan tetapi, perlindungan normatif harus diterjemahkan dalam standar operasional. Setiap korban yang melapor seharusnya menerima penjelasan hak, asesmen risiko, asesmen kebutuhan layanan, dan informasi mengenai kemungkinan restitusi atau kompensasi. Tanpa prosedur demikian, korban akan tetap bergantung pada kepekaan individu aparat.

Hak atas informasi merupakan unsur penting perlindungan korban. Korban perlu mengetahui perkembangan perkara, hak untuk memperoleh perlindungan, hak atas pendampingan, hak mengajukan restitusi, kemungkinan memperoleh kompensasi, serta konsekuensi setiap mekanisme penyelesaian. Pada praktiknya, korban membutuhkan tempat dalam proses pidana agar tidak merasa dikesampingkan. Informasi bukan sekadar layanan administratif, tetapi bagian dari keadilan prosedural. Korban yang diberi informasi dapat memahami posisinya, mengambil keputusan secara rasional, dan merasa dihormati (Wemmers, 2009). Sebaliknya, korban yang tidak diberi informasi mudah merasa bahwa negara hanya menggunakan keterangannya tanpa memperhatikan kepentingannya. Partisipasi korban harus dipahami secara proporsional. Korban tidak harus mengendalikan penuntutan pidana, karena penuntutan tetap merupakan fungsi negara. Namun, korban berhak didengar mengenai dampak kejahatan, risiko keselamatan, kebutuhan pemulihan, dan keberatan terhadap mekanisme yang tidak aman. Doak, (2005) juga membedakan partisipasi korban dari pengambilalihan peran jaksa. Partisipasi yang tepat justru dapat memperkuat legitimasi peradilan pidana karena sistem tidak hanya membuktikan kesalahan pelaku, tetapi juga mengakui pengalaman korban. Dalam praktik, partisipasi dapat diwujudkan melalui pendampingan, konsultasi restitusi, penyampaian dampak korban, dan pemberian kesempatan bagi korban untuk memperoleh penjelasan mengenai putusan.

Restitusi dan kompensasi merupakan instrumen pemulihan yang harus diperkuat sebagaimana memperoleh basis normatif dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, serta dalam konteks korban kekerasan seksual juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Restitusi menunjukkan tanggung jawab pelaku terhadap kerugian korban, sedangkan kompensasi menunjukkan tanggung jawab negara dalam kondisi tertentu ketika pemulihan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pelaku. Dalam perspektif viktimologi, restitusi tidak hanya memiliki fungsi ekonomis, tetapi juga fungsi simbolik. Restitusi menyatakan bahwa penderitaan korban diakui oleh hukum dan harus diperhitungkan (Dignan, 2005). Namun, restitusi sering lemah karena tidak dihitung sejak awal, tidak diminta secara serius, atau sulit dieksekusi. Oleh karena itu, setiap perkara yang menimbulkan kerugian sebaiknya memuat lembar asesmen kerugian korban.

Lembar tersebut menjadi dasar bagi penyidik, jaksa, hakim, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, dan lembaga layanan untuk menilai bentuk pemulihan yang layak. Kompensasi dan Dana Abadi Korban menjadi penting karena tidak semua pelaku mampu membayar restitusi. Jika pemulihan hanya digantungkan pada kemampuan pelaku, korban yang paling rentan justru berisiko tidak memperoleh apa pun. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban mengatur Dana Abadi Korban, restitusi, dan kompensasi sebagai bagian dari materi muatan perlindungan. Secara teoritis, kebijakan ini sejalan dengan gagasan bahwa korban adalah pemegang hak yang memerlukan akses nyata terhadap pemulihan, bukan hanya pengakuan formal. Namun, agar efektif, mekanisme tersebut harus memiliki tata cara sederhana, standar kelayakan yang jelas, pembuktian yang tidak memberatkan korban, audit akuntabel, dan prioritas bagi korban rentan.

Restorative justice dalam perspektif viktimologi dapat menjadi sarana pemulihan korban apabila dijalankan secara aman. Restorative justice memandang kejahatan sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Pertanyaan utamanya bukan hanya hukum apa yang dilanggar dan siapa yang harus dihukum, tetapi siapa yang terluka, apa kebutuhan mereka, dan siapa yang berkewajiban memperbaiki kerugian (Zehr, 2015). Strang et al., (2013) menunjukkan bahwa dalam desain tertentu, konferensi restoratif

dapat meningkatkan kepuasan korban dan memberi ruang bagi korban untuk didengar. Kemudian, menurut pendapat Camp & Wemmers, (2013) juga menegaskan bahwa kepuasan korban dalam proses restoratif tidak hanya ditentukan oleh hasil, tetapi juga oleh rasa aman, dihargai, dan dilibatkan. Namun, restorative justice tidak boleh dijadikan model tunggal untuk semua perkara.

Tidak hanya itu, McGlynn et al., (2012) juga mengingatkan bahwa penerapan mekanisme restoratif dalam perkara kekerasan seksual harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena risiko tekanan, reviktimisasi, dan relasi kuasa. Dalam perkara yang melibatkan kekerasan serius, perdagangan orang, kekerasan seksual, anak, disabilitas, atau ketergantungan ekonomi, persetujuan korban harus diuji secara ketat. Kesepakatan damai tidak boleh diterima hanya karena korban menandatangani dokumen. Aparat harus memastikan korban memahami haknya, tidak berada dalam tekanan, memperoleh pendampingan independen, dan menerima pemulihan yang proporsional. Dengan demikian, restorative justice harus menjadi instrumen pemulihan, bukan instrumen efisiensi penyelesaian perkara.

Perlindungan hukum korban juga memerlukan pendekatan procedural justice. Korban dapat menilai keadilan bukan hanya dari berat atau ringannya pidana, tetapi juga dari cara ia diperlakukan selama proses. Korban yang didengar, dihormati, diberi informasi, dan didampingi dapat merasa lebih diakui meskipun hasil perkara tidak sepenuhnya memenuhi harapannya. Sebaliknya, korban dapat merasa kembali dilukai meskipun pelaku dipidana berat apabila prosesnya membuat korban dipermalukan, diabaikan, atau tidak memperoleh pemulihan. Hal ini sejalan dengan temuan (Camp & Wemmers, 2013) bahwa rasa dihormati dan aman memiliki arti penting dalam pengalaman keadilan korban. Karena itu, indikator keberhasilan peradilan pidana tidak boleh hanya berupa jumlah perkara selesai atau lamanya pidana, tetapi juga kualitas perlakuan terhadap korban.

Dari sudut teoritis, perlindungan korban harus menghindari victim blaming. Teori *victim precipitation*, *lifestyle exposure*, dan *routine activity* dapat berguna untuk memahami konteks risiko kejahatan, tetapi harus digunakan secara hati-hati. (Cohen & Felson, 1979) menjelaskan bahwa kejahatan dapat terjadi ketika pelaku termotivasi bertemu target yang sesuai dalam situasi tanpa penjagaan memadai. Teori ini bermanfaat untuk pencegahan kejahatan, misalnya dalam keamanan ruang publik, literasi digital, dan perlindungan konsumen online. Namun, teori risiko tidak boleh digunakan untuk menyalahkan korban karena berada di tempat tertentu, menggunakan pakaian tertentu, mempercayai orang tertentu, atau terlambat melapor. Tanggung jawab pidana tetap berada pada pelaku, sedangkan negara bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia perlu diarahkan pada empat agenda utama. Pertama, pengakuan martabat korban. Korban harus diperlakukan sebagai manusia yang mengalami kerugian, bukan sebagai alat bukti hidup. Pengakuan ini tampak dari bahasa aparat, cara bertanya, penjagaan identitas, dan pemberian ruang untuk memahami proses. Kedua, perlindungan prosedural sejak awal perkara. Sejak laporan diterima, aparat harus melakukan asesmen risiko, asesmen kerugian, dan rujukan layanan. Ketiga, pemulihan kerugian yang dapat dieksekusi. Restitusi, kompensasi, layanan medis, layanan psikologis, dan pemulihan sosial harus dirancang dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas (Setyowati, 2019).

Keempat, partisipasi bermakna. Korban harus diberi informasi, didengar, dan didampingi tanpa mengganggu hak terdakwa atas fair trial. Agenda tersebut membutuhkan perubahan kelembagaan. Penyidik perlu memiliki formulir asesmen awal korban yang memuat jenis kerugian, risiko ancaman, kebutuhan layanan, dan kebutuhan akomodasi khusus. Jaksa perlu mengintegrasikan kerugian korban ke dalam tuntutan, termasuk tuntutan restitusi apabila memungkinkan (Arief, 2017). Hakim perlu mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap

korban secara eksplisit dalam putusan. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban perlu diperkuat sebagai simpul pelindungan dan pemulihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Pemerintah daerah perlu menyediakan layanan terpadu, rumah aman, bantuan psikologis, bantuan transportasi, dan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat mendukung melalui riset evaluatif mengenai efektivitas restitusi, kompensasi, layanan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, dan praktik *restorative justice*.

Analisis viktimologi juga menunjukkan bahwa perlindungan korban harus berbasis bukti. Sistem peradilan pidana perlu memiliki indikator layanan korban, misalnya jumlah korban yang menerima informasi hak, jumlah perkara yang memiliki asesmen kerugian, jumlah tuntutan yang memuat restitusi, jumlah putusan yang memerintahkan pemulihan, tingkat eksekusi restitusi, waktu rata-rata akses layanan, dan jumlah korban yang memperoleh pendampingan (Assembly, 1985). Indikator ini penting agar perlindungan korban tidak berhenti sebagai slogan. Dengan data, negara dapat menilai apakah hak korban benar-benar bekerja atau hanya tertulis dalam undang-undang.

Pendekatan berbasis bukti juga dapat mencegah kebijakan yang tampak baik secara normatif tetapi lemah dalam praktik. Dengan demikian, perlindungan hukum korban kejahatan dalam perspektif viktimologi menuntut perubahan paradigma dari offender centered menuju keseimbangan antara perlindungan hak terdakwa, kepentingan publik, dan pemulihan korban. Keseimbangan ini penting agar sistem tidak jatuh pada dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah menghukum pelaku tetapi mengabaikan korban. Ekstrem kedua adalah mengatasnamakan korban untuk mengabaikan due process of law. Model yang tepat adalah victim-sensitive criminal justice, yaitu peradilan pidana yang menjaga hak tersangka atau terdakwa, tetapi pada saat yang sama mengakui martabat korban, mencegah viktimisasi sekunder, memastikan partisipasi yang aman, dan menjalankan pemulihan. Dalam model ini, keadilan pidana tidak selesai pada amar pidana, tetapi pada sejauh mana korban memperoleh kembali rasa aman, martabat, dan pemulihan yang nyata.

Perlindungan korban juga harus membaca perubahan ruang viktimisasi pada era digital. Korban tidak hanya berhadapan dengan proses hukum formal, tetapi juga dengan risiko penyebaran identitas, potongan keterangan, foto, rekaman, atau narasi yang merendahkan melalui media sosial. Dalam perkara kekerasan seksual, anak, perdagangan orang, dan kekerasan dalam relasi kuasa, publikasi identitas dapat memperpanjang penderitaan korban dan menghambat pemulihan. Oleh karena itu, perlindungan identitas tidak boleh dipahami sebatas merahasiakan nama dalam berkas perkara, tetapi juga mencakup tata kelola informasi oleh aparat, media, keluarga, dan masyarakat. Negara perlu memastikan bahwa proses pidana tidak membuka ruang bagi penghukuman sosial terhadap korban. Dalam perspektif viktimologi, keamanan digital merupakan bagian dari rasa aman korban karena penderitaan korban dapat berlanjut bukan hanya di ruang sidang, tetapi juga di ruang publik digital. Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia perlu mulai mengembangkan praktik pernyataan dampak korban atau victim impact statement secara hati-hati. Pernyataan dampak korban dapat membantu hakim memahami akibat tindak pidana secara lebih utuh, terutama dampak psikologis, sosial, ekonomi, dan rasa aman. Mekanisme ini tidak boleh menggantikan alat bukti dan tidak boleh mengurangi hak terdakwa, tetapi dapat menjadi sarana partisipasi korban yang proporsional. Dalam perkara tertentu, korban perlu diberi ruang untuk menjelaskan bagaimana tindak pidana mengubah kehidupan, pekerjaan, relasi keluarga, dan kondisi psikologisnya. Informasi tersebut penting bagi pertimbangan pemidanaan, restitusi, kompensasi, dan layanan pemulihan. Dengan demikian, victim impact statement dapat menjadi jembatan antara pembuktian pidana dan

kebutuhan pemulihan korban, sepanjang diatur dengan standar yang melindungi korban dari pemeriksaan ulang yang menyudutkan.

## PENUTUP

Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dari sekadar alat pembuktian sebagai saksi korban menuju pengakuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan. Perkembangan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan terhadap hak korban, seperti perlindungan, restitusi, kompensasi, pendampingan, serta pemulihan, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Perspektif viktimologi menegaskan bahwa korban mengalami kerugian yang bersifat multidimensi, meliputi kerugian fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan martabat, sehingga perlindungan hukum tidak dapat dibatasi hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin pemenuhan hak korban secara komprehensif melalui perlindungan prosedural, partisipasi yang bermakna, akses terhadap informasi, jaminan keamanan, serta mekanisme pemulihan yang efektif. Penerapan prinsip keadilan yang berorientasi pada korban tetap harus dilaksanakan secara proporsional tanpa mengesampingkan hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan prinsip *due process of law*. Keseimbangan antara perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, kepastian hukum, dan keadilan substantif menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia melalui transformasi dari paradigma *offender centered* menuju *victim-sensitive criminal justice*.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, aparat penegak hukum perlu menerapkan standar layanan korban sejak tahap awal perkara, meliputi pemberian informasi hak, asesmen risiko dan kerugian, perlindungan identitas, rujukan layanan, pendampingan, serta pengamanan korban. Kedua, penyidik, jaksa, dan hakim perlu memperkuat orientasi pemulihan korban melalui pencatatan kerugian, pengajuan restitusi, dan pertimbangan dampak tindak pidana dalam putusan. Ketiga, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, pemerintah daerah, lembaga layanan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lembaga bantuan hukum perlu membangun sistem rujukan korban yang mudah diakses, termasuk layanan terpadu, rumah aman, bantuan psikologis, bantuan hukum, dan dukungan pemulihan sosial.

## REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum (Edisi revisi)*. Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2017). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan kriminal*.
- Assembly, U. N. G. (1985). *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (A/RES/40/34)*.
- Bassiouni, M. C. (2006). International recognition of victims' rights. *Human Rights Law Review*, 6(2), 203–279. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngl009>

- Camp, T., & Wemmers, J. A. (2013). Victim satisfaction with restorative justice: More than simply procedural justice. *International Review of Victimology*, 19(2), 117–143. <https://doi.org/10.1177/0269758012472764>
- Campbell, R., & Raja, S. (1999). Secondary victimization of rape victims: Insights from mental health professionals who treat survivors of violence. *Violence and Victims*, 14(3), 261–275. <https://doi.org/10.1891/0886-6708.14.3.261>
- Christie, N. (1986). The ideal victim. In E. A. Fattah (Ed.), *From crime policy to victim policy: Reorienting the justice system* (pp. 17–30). Macmillan.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Daly, K. (2002). Restorative justice: The real story. *Punishment & Society*, 4(1), 55–79. <https://doi.org/10.1177/1462474022228464>
- Dignan, J. (2005). *Understanding victims and restorative justice*. Open University Press.
- Doak, J. (2005). Victims' rights in criminal trials: Prospects for participation. *Journal of Law and Society*, 32(2), 294–316. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2005.00329.x>
- Fattah, E. A. (2000). Victimology: Past, present and future. *Criminologie*, 33(1), 17–46. <https://doi.org/10.7202/004720ar>
- Goodey, J. (2005). *Victims and victimology: Research, policy and practice*. Pearson Longman.
- Herman, J. L. (2005). Justice from the victim's perspective. *Violence Against Women*, 11(5), 571–602. <https://doi.org/10.1177/1077801205274450>
- McGlynn, C., Westmarland, N., & Godden, N. (2012). I just wanted him to hear me: Sexual violence and the possibilities of restorative justice. *Journal of Law and Society*, 39(2), 213–240. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2012.00579.x>
- Orth, U. (2002). Secondary victimization of crime victims by criminal proceedings. *Social Justice Research*, 15(4), 313–325. <https://doi.org/10.1023/A:1021210323461>
- Setyowati, D. (2019). Pendekatan viktimologi konsep restorative justice atas penetapan sanksi dan manfaatnya bagi korban kejahatan lingkungan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 52–61.
- Strang, H., Sherman, L. W., Mayo-Wilson, E., Woods, D., & Ariel, B. (2013). Restorative justice conferencing using face-to-face meetings of offenders and victims: Effects on offender recidivism and victim satisfaction. *Campbell Systematic Reviews*, 9(1), 1–59. <https://doi.org/10.4073/csr.2013.12>
- Wemmers, J. A. (2009). Where do they belong? Giving victims a place in the criminal justice process. *Criminal Law Forum*, 20(4), 395–416. <https://doi.org/10.1007/s10609-009-9107-z>
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice* (Rev. & updated). Good Books.

---

**Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)**

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: [support@jurnal.locusmedia.id](mailto:support@jurnal.locusmedia.id)

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing

---